

**KEHARMONISAN KELUARGA TERHADAP ISTRI
BERKELAINAN SEKS**

(Studi di Desa Teluk Agung, Kecamatan Mekakau
Irir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

SKRIPSI

Oleh :

**TOPAN AMELIA
2021010300**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**KEHARMONISAN KELUARGA TERHADAP ISTRI
BERKELAINAN SEKS**

(Studi di Desa Teluk Agung, Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

**TOPAN AMELIA
NPM : 2021010300**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|-------|----|------|-------|
| 1 | ا | - | 16 | ط | ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | ṡ | 19 | غ | g |
| 5 | ج | J | 20 | ف | f |
| 6 | ح | ḥ | 21 | ق | q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | k |
| 8 | د | D | 23 | ل | l |
| 9 | ذ | Ẓ | 24 | م | m |
| 10 | ر | R | 25 | ن | n |
| 11 | ز | Z | 26 | و | w |
| 12 | س | S | 27 | هـ | h |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | ṡ | 29 | ي | y |
| 15 | ض | ḍ | | | |

| Vokal Pendek | Vokal Panjang | Diftong |
|--|--|----------------------------------|
| كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu | قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu | كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula |

ABSTRAK

Kelainan Seksual atau penyimpangan Seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual harassment*). Penyimpangan seksual (deviasi seksual) biasa didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditunjukkan kepada objek seksual sewajarnya. Kelainan seksual juga disebabkan karena adanya faktor lingkungan dari keluarga dekatnya, seperti ketidakharmonisannya ruang lingkup keluarga yang membuatnya trauma dan dapat memicu penyakit kelainan seksual ini muncul.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek hubungan sejenis yang dilakukan oleh seorang istri yang memiliki kelainan seks dan bagaimana implikasi hukum keluarga Islam tentang istri berkelainan seks. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktek dan implikasi hukum keluarga Islam tentang istri berkelainan seks di Desa Teluk Agung, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan.

Jenis penelitian ini lapangan (*field research*) bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek yang mereka lakukan atau sebab awalnya yaitu jarang bertemu dengan suami dikarenakan suaminya sibuk bekerja diluar kota dan si pelaku ini datang seakan-akan menjadi sosok yang bisa menggantikan posisi suami tersebut layaknya seorang suami istri yang berhubungan namun mereka hanyalah mendapatkan kepuasan semata dan hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka dalam seks dan hal ini disebabkan karena banyaknya waktu sendiri dirumah dan jauh dari suaminya dan ternyata pelaku begitu banyak melakukan cara agar seseorang itu bisa tertarik layaknya seperti seorang laki-laki yang normal yang menyukai wanita pada umumnya. Sedangkan dalam hukum Islam sangatlah tidak baik bagi generasi-generasi selanjutnya karena akan berdampak buruk bagi mereka juga akan berdampak buruk bagi mereka yang telah berkeluarga maupun yang belum dan telah jelas dalam Islam melarang melakukan perbuatan tersebut dan dalam Al-Quran pun telah jelas larangannya menyukai sesama jenis.

Kata Kunci : *LGBT , Hukum Islam, Implikasi.*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Topan Amelia
NPM : 2021010300
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul, "**Keharmonisan Keluarga Terhadap Istri Berkelainan Seks (Studi di Desa Teluk Agung, Kecamatan Mekakau Iir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 03 Mei 2024



Topan Amelia
NPM. 2021010300



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : IMPLIKASI HUKUM KELUARGA ISLAM
TENTANG ISTRI BERKELAINAN SEKS (Studi di
Desa Teluk Agung, Kecamatan Mekakau Ilir,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**
Nama : Topan Amelia
NPM : 2021010300
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Telah diMunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

NIP. 197512302003121002

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

NIP. 199210042023211026

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **KEHARMONISAN KELUARGA TERHADAP ISTRI BERKELAINAN SEKS (Studi di Desa Teluk Agung, Kecamatan Mekakan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)** ditulis oleh **Topan Amelia, NPM 2021010300**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jum'at, 07 Juni 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Agus Hermanto, M.H.I (.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H (.....)

Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H (.....)

Penguji II : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H (.....)

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Efa Rohan Nur, M.H.
IP 196002081993032002**

MOTTO

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”
(Q.S. al-Ā‘rāf Ayat 81)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,


Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Ayah Miliadi dan Ibu Astuti, terima kasih atas semua doa dan dukungannya selama ini, jika bukan karna kerja keras ayah mencari nafkah dan jika bukan karna doa ibu yang hebat mungkin aku tidak akan bisa berdiri tegap di dunia ini terimakasih atas semua yang telah ayah dan umak usahakan untuku selama ini dan semoga kelak akan bermanfaat ilmunya dan bisa menjadi awal semua keberhasilan dan kesuksesan untuku kedepanya.
2. Adeku Rahman Amelia dan Aisyah Bening Amelia yang kaka sayangi, maafkah kaka au, jika selama ini kaka banyak salah, mungkin belum bisa menjadi contoh yang baik buat kalian maafin kaka ya semua ini kaka lakukan kelak harapan kaka dengan apa yang kaka usahakan bisa membantu kalian dan harapan kaka kalian harus lebih dari kaka ya. (Bujang kaka nga Gadis kaka).
3. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap peneliti Topan Amelia, lahir pada tanggal 02 Oktober 2002 Teluk Agung. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Miliadi dan ibu Astuti. Adapun riwayat peneliti, sebagai berikut:

1. SDN Pulau Duku Kec.Mekakau Ilir Kab. Ogan komering ulu selatan dan lulus pada tahun 2014.
2. MTS Raudlatul Mutaallimin kasui dan lulus pada tahun 2017.
3. MAN 3 Palembang dan lulus pada tahun 2020.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) dari tahun 2020 hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul **Keharmonisan Keluarga Terhadap Istri Berkelainan Seks (Studi di Desa Teluk Agung, Kecamatan Mekakau Iir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).**” Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepatasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi *āḥwāl syāḥsīyāḥ* atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Eko Hidayat, S.Sos, M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, refrensi dan sumber lainnya.

7. Terima Kasih kepada Bapak Mukhlas RT Desa Teluk Agung, Tokoh Masyarakat Desa Teluk Agung, serta seluruh Masyarakat Desa Teluk Agung yang sudah memberikan izin, membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.
8. Terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya dari keluargaku yang telah mendoakan dan megusahakan agar aku bisa selsai dan wisuda terlepas dari ini, kupersembahkan semuanya buat keluargaku.
9. Terima kasih untuk angkatan 2020 Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (*āḥwāl syāḥsīyāḥ*).

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti kuasai. Untuk itu peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 03 Mei 2024

Topan Amelia
NPM. 2021010300

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ii |
| ABSTRAK | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian..... | 6 |
| D. Rumusan Masalah..... | 6 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... | 7 |
| H. Metode Penelitian..... | 10 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 14 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Kelainan Seksual..... | 5 |
| 1. Pengertian Kelainan Seksual..... | 15 |
| 2. Sebab Memiliki Kelainan Tentang Sosial..... | 17 |
| 3. Dampak Tentang Kelainan Seksual Pada Rumah Tangga..... | 19 |
| B. Hukum Islam Mengenai Hubungan Sejenis..... | 21 |
| 1. Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum Islam Mengenai Hubungan Sejenis..... | 21 |
| 2. Sanksi Hukum Islam Mengenai Hubungan Sejenis..... | 23 |
| C. LDR (Long Distance Relationship) Dalam Rumah Tangga..... | 25 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Teluk Agung 29
- B. Laporan Penelitian..... 39

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Praktek Hubungan Sejenis Yang Dilakukan Oleh Seorang Istri Yang Memiliki Kelainan Seks 53
- B. Dampak Terhadap Implikasi Hukum Keluarga Islam Tentang Istri Berkelainan Seks..... 55

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan..... 59
- B. Rekomendasi 60

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 3.1 Jumlah Penduduk Desa Teluk Agung | 31 |
| 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Di Desa Teluk Agung | 32 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Blanko Bimbingan
- Lampiran 2 : rumah jurnal
- Lampiran 3 : Turnitin
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 5 : Surat balasan Izin Riset
- Lampiran 6 : keterangan Wawancara
- Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dasar memudahkan pemahaman judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu Penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul **“Keharmonisan Keluarga Terhadap Istri Berkelainan Seks (Studi di Desa Teluk Agung, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”** ini sebagai berikut:

1. Implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Pemaknaan kata implikasi tergolong luas dan bervariasi, namun sering berhubungan dengan penemuan atau hasil penelitian. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi implikasi adalah suasana terlibat atau keterlibatan.¹ Implikasi yang dimaksud penelitian ini adalah implikasi hukum keluarga islam tentang istri yang berkelainan seksual dan akibat yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga.

Hukum keluarga Islam menurut Prof Subekti yang menggunakan istilah “hukum kekeluargaan” adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.² Hukum keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan istri yang memiliki kelainan seks.

2. Istri merupakan seorang wanita yang telah bersuami atau wanita yang telah dinikahi.³ Istri yang dimaksud adalah istri yang memiliki kelainan seks.
3. Kelainan Seksual merupakan terjadinya penyimpangan seksual dari aktivitas yang dilakukan seseorang dengan mendapatkan kenikmatan yang tidak sesuai atau tidak sewajarnya didapat oleh setiap orang. Kelainan seksual disini adalah orientasi seksual atau kecenderungan seksual atau pola

¹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 580.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), 25.

³ Ibid., 30.

ketertarikan seksual, romantis, emosional (kombinasi dari keseluruhan) kepada orang-orang dari jenis kelamin yang sama.⁴ Kelainan seksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang terjadi pada hubungan istri yang memiliki kelainan seks dengan sesama jenisnya.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwasannya pengertian dari judul penelitian ini mengenai Implikasi Hukum Keluarga Islam Tentang Istri Berkelainan Seks (Studi di Desa Teluk Agung, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) .

B. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia diciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Secara kodrat mereka saling membutuhkan antara satu sama lainya juga cenderung menginginkan hidup bersama. Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan bagi manusia pasangan hidupnya masing-masing, dari jenisnya sendiri, supaya merasa aman karenanya, dan supaya timbul rasa kasih sayang diantara mereka. Allah berfirman dalam QS. Ār-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ār-Rūm :21).

Hubungan antara perempuan dan laki-laki akan sah manakala telah diikat dengan ikatan yang dinamakan pernikahan

⁴ Yanti Fitria, *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 17.

atau perkawinan sesuai dengan cara-cara yang telah diatur dalam *syari'at* Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan juga bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Perkawinan yang sah adalah, apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁵

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan wanita dan menghubungkannya sebagai suami istri. Hal tersebut merupakan suatu ikatan yang paling kuat dalam hubungan pergaulan manusia. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.

Hakikat perkawinan atau pembentukan keluarga sakinah adalah suatu hal yang wajar dan juga diinginkan oleh setiap manusia, yang memiliki pengetahuan tentangnya keluarga harus dipahami oleh setiap orang yang ingin menikah. Ibarat seseorang yang ingin mengemudikan kendaraan, maka ia harus pandai dalam mengemudikannya kendaraan dan sangat mengetahui rambu-rambu dalam berkendara. Hal ini mirip dengan navigasi kehidupan keluarga. Seluruh umat manusia khususnya suami dan istri harus mengetahui tanda, hak, dan kewajiban kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, pemahaman hukum keluarga Islam (*fiqh al-munakahat*) harus dipenuhi dalam praktek dan tidak boleh diabaikan oleh semua pasangan. Sehingga menjadi wajib untuk dipelajari dalam berbagai hal oleh setiap orang sebelumnya menikah.⁶

⁵ Muharram, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 15.

⁶ Ahmad Fauzan and Hadi Amroni, "The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation," *Al-'Adalah* 17, no. 1 (2020): 61, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>.

Pernikahan merupakan satu-satunya pintu yang memungkinkan terjadinya hubungan seksual. Dalam konteks ini, Allah SWT menciptakan setiap makhluk terdorong untuk bersatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dia akan merasa gelisah, miliknya pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus berkobar jika menyatu dan kebersamaan dengan pasangan ini belum terpenuhi. Oleh karena itu, Allah SWT disyariatkan bagi pasangan keluarga yang kekacauan pikiran dan gejala jiwa mereda dan setiap warga memperoleh kedamaian.⁷

Munculnya fenomena *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* (selanjutnya disebut LGBT) di tengah masyarakat yang pada hakikatnya adalah kelainan dan penyimpangan seksual. Aktivitas LGBT bertentangan dengan Pancasila sila 1 dan sila 2, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28 dan Undang-Undang Perkawinan. Aktifitas LGBT bertentangan dengan fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 yaitu tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Fatwa ini dinyatakan bahwa homoseksual, baik lesbian maupun gay dan sodomi hukumnya adalah haram. LGBT merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*) oleh karena itu kepada pelakunya dapat dikenakan hukuman *hadd* atau *ta'zir* oleh pihak berwenang.

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Syi'ah Imamiyah, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa persetubuhan yang diharamkan, baik dalam kubul maupun dubur, pada laki-laki maupun perempuan, hukumnya sama. Pendapat ini juga disepakati oleh Muhammad dan Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Alasan menyamakan persetubuhan dubur dan zina dalam satu makna sehingga mewajibkan hukuman hudud adalah dengan adanya persetubuhan yang diharamkan.⁸

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman,

⁷ Fauzan and Amroni.

⁸ Lita Mardani Siregar, "Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Isteri sebagai Alasan Perceraian," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Volume 2, Nomor 2 (December 2019): 384, <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.99>.

tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama.. Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan seorang wanita dan seorang laki-laki, ada rasa saling tertarik antara satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia itu, mereka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Munculnya permasalahan yang mengakibatkan timbulnya ketidak harmonisan ini diakibatkan karena istri tidak mau memberikan nafkah batin kepada suaminya juga mempunyai alasan yang berbeda-beda. Salah satu alasannya yaitu dikarenakan adanya faktor kelainan seks pada istri. Kelainan seks tersebut salah satunya yaitu si-istri lebih menyukai sesama jenis (lesbian) dari pada lawan jenisnya, atau yang kita kenal dengan istilah lesbi.

Adanya kelainan seks tersebut, istri tidak mau memberi nafkah batin kepada suaminya yang disebabkan istrinya lebih menyukai orang lain yang sesama jenis, tidak tertarik dengan suaminya sehingga suaminya akan menjadi korban istrinya yang tidak bisa atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, kemudian suami hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang. Dalam fenomena yang terjadi didesa Teluk Agung, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan istri yang berkelainan seks ini secara terang-terangan melakukan hubungan sejenis ini seperti diunggah ke sosial media. Adapun yang menjadi korbannya adalah ibu rumah tangga yang telah memiliki suami, janda, serta anak muda.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di

atas, peneliti tertarik untuk membahas terkait implikasi Hukum Keluarga Islam tentang Istri berkelainan seks

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini terfokus pada bagaimana implikasi Hukum Keluarga Islam tentang Istri berkelainan seks. Subfokus penelitian ini adalah mengenai hukum-hukum Islam yang mengatur tentang hubungan lesbi atau hubungan sejenis.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat membuat rumusan masalah yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu:

1. Bagaimana praktek hubungan sejenis yang dilakukan oleh seorang istri yang memiliki kelainan seks?
2. Bagaimana implikasi hukum keluarga Islam tentang istri berkelainan seks?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek hubungan sejenis yang dilakukan oleh seorang istri yang memiliki kelainan seks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum keluarga Islam tentang istri berkelainan seks.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penelitian yaitu:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi rujukan serta sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam terkait ketidak harmonisan rumah tangga akibat istri melakukan hubungan lesbi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasanah pengetahuan dan bahan perkuliahan pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan sebagai bahan perbandingan dan bahan ulasan bagi peneliti terkait bahan pustaka dan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan judul peneliti, sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Lesbian Sebagai Alasan Perceraian Bagi Suami (Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur)” pada tahun 2011 oleh Mohammad Aniq Kamaluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi ini membahas tentang perceraian dengan alasan istri melakukan lesbian. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu, bagaimana hukum islam dan hukum positif mengatur tentang lesbian sebagai alasan perceraian bagi suami dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara lesbian sebagai alasan perceraian bagi suami di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah membahas bagaimana hukum Islam mengenai perilaku lesbian adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Aniq Kamaluddin membahas tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara lesbian sebagai alasan perceraian bagi suami sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang ketidak harmonisan rumah tangga karena istri melakukan

hubungan lesbi.⁹

2. Skripsi yang berjudul “Kelainan Seksual sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Mks)” pada tahun 2018 oleh Nur Aeni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, skripsi ini membahas tentang kelainan seksual sebagai alasan perceraian dengan rumusan masalah yaitu, apa saja faktor penyebab terjadinya kelaianan seksual, bagaimana upaya dalam mengatasi kelaian seksual. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang kelainan seksual dalam hubungan rumah tangga adapun perbedaan yang terdapat pada keduanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Aeni membahas tentang putusan pengadilan terkait dengan kelainan seksual sebagai alasan perceraian sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang ketidak harmonisan rumah tangga karena istri melakukan hubungan lesbi.¹⁰
3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis (Homoseksual) Perspektif Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” pada tahun 2022 oleh Taqqiyah Nauratut Universitas Wiraraja Madura. Skripsi ini membahas tentang kejahatan homoseksual oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang homoseksual yang ada dalam Pasal 292 KUHP serta untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari Pasal 292 KUHP bagi masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang kelaian seksual. Adapaun perbedaannya skripsi yang ditulis oleh Taqqiyah Nauratut ditinjau dengan yuridis melalui pasal 292 KUHP sedangkan skripsi penulis ditinjau melalui implikasi hukum keluarga

⁹ Mohammad Anio Kamaluddin, “Lesbian Sebagai Alasan Perceraian Bagi Suami (Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 8.

¹⁰ Nur Aeni, “Kelainan Seksual sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Mks)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018), 8.

Islam.¹¹

4. Jurnal yang ditulis oleh Hamirul yang berjudul “Kaum Bisexual dan problematikanya di Indonesia” jurnal ini membahas tentang fenomena dimana banyak laki-laki yang sudah mempunyai istri dan mempunyai keturunan, namun masih saja menyukai hubungan sesama jenis. Dalam hal ini bapak menyukai bapak lagi, yang secara ekonomis dan umur sudah dibilang cukup matang dalam kehidupan namun perilakunya yang menyimpang ini semakin marak terjadi di beberapa kota, terutama kota besar. Faktor lingkungan sosial seta kebiasaan dalam bergaul di lingkungan juga di sinyalir telah menjadi faktor penyebab seseorang menjadi gay. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penyimpangan seksual, sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang suami yang berkelainan seksual dan yang penulis teliti yaitu istri yang berkelainan seksual.¹²
5. Jurnal yang ditulis oleh Nira Nianti dan Nugraha Andri Afriza yang berjudul “Cover up Marriage LGBT+ Perspektif Al-Qur’an dan Hukum Keluarga Islam” Penelitian ini membahas tentang Pernikahan LGBT yang menjadi isu fenomenal yang mencuat kepermukaan dan marak diperbincangkan publik seiring dengan menguatnya arus informasi, keterbukaan, kebebasan berekspresi dan isu hak asasi manusia. Jika sebelumnya pernikahan sejenis dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saat ini bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dipertontonkan di depan umum. Terlebih lagi di beberapa negara di dunia telah melegalkan pernikahan sejenis atas nama kebebasan dan hak asasi manusia yang harus di junjung tinggi. Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang kelainan seksual. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini

¹¹ Taqqiyah Nauratut, “ Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis (Homoseksual) Perspektif Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “(Skripsi, Universitas Wiraraja Madura,2022),14.

¹² Hamirul, “Kaum Bisexual Dan Problematikanya Di Indonesia,” *South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education* 5, no. 1 (2019): 65–76.

yaitu pada penelitian ini membahas tentang legalnya pernikahan LGBT di beberapa negara, sedangkan penulis meneliti tentang implikasi hukum islam terhadap istri yang berkelainan seksual.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Metode penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian karena berisi tata cara untuk mengumpulkan informasi dan data yang telah didapatkan. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dapat digolongkan kedalam bentuk penelitian lapangan atau *field research*, menurut Koendjoningrat yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui. Penelitian Lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang sekarang berdasarkan data-data, jadi penelitian juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan.¹⁶

¹³ Nira Nianti dan Nugraha Andri Afriza, "Cover up Marriage LGBT+ Perspektif Al-Qur'an Dan Hukum Keluarga Islam," *Journal Of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2023).

¹⁴ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

¹⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 15.

¹⁶ *Ibid.*, 16.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh, sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini berupa data tentang masyarakat Desa Teluk Agung, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berkaitan dan faham dengan kelainan seksual.¹⁷

b. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi-publikasi.¹⁸ Seperti disebutkan dalam buku-buku, berita, dan lain-lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di inginkan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi secara luas diarahkan pada kegiatan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Hasil dari observasi kepada korban kelainan seks ini memberikan dampak yang sangat baik dalam penelitian kepada istri yang memiliki kelaian seks, dimana korban yang awalnya tidak mengetahui dan tidak pernah

¹⁷ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2011) 193

¹⁸ Ramadhan, *Metode Penelitian*, 19.

melakukan perbuatan yang tidak wajar ini sehingga dapat melakukannya.¹⁹

Penyebab awal mereka melakukannya yaitu jarangya bertemu dengan suami dikarenakan suaminya sibuk bekerja diluar kota dan si pelaku ini datang seakan-akan menjadi sosok yang bisa menggantikan posisi suami tersebut.²⁰

c. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai penanya dan pihak lainnya berperan sebagai yang ditanya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data.²¹ Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menyediakan pertanyaan kepada orang yang memahami tentang hukum Islam mengenai prilaku hubungan lesbi.

d. Dokumentasi

Dokumentasi tidak kalah penting dalam metode pengumpulan data. Dokumentasi merupakan catatan tentang sesuatu yang telah berlalu.²² Metode ini digunakan dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi seperti foto-foto berkaitan dengan fokus penelitian.

e. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan obyek yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.²³ Adapun populasi dalam penelitian sebanyak 4 orang.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Hasil *observasi*

²¹ R.A Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2021), 2.

²² Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*,

²³ Ibid.

f. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau sampel yang akan diteliti, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis *sampling Purposive* yaitu teknik penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang biasa digunakan adalah orang yang diperkirakan paling paham mengenai data atau keterangan yang dibutuhkan peneliti. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 4 orang, 4 orang tersebut meliputi : 1 tokoh masyarakat dan 1 orang istri dari pasangan pengantin, 1 orang janda dan 1 orang gadis.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan, sebagai berikut :

a. Memeriksa Data (*editing*)

Pemeriksaan data ialah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.²⁴

b. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data secara sistematis yang sudah diberikan tanda dan diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah.²⁵

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan hasil penelitian dengan tujuan untuk memberikan deskripsi dan penjelasan mengenai fenomena yang akan diteliti.²⁶ Metode analisis deskriptif ini digunakan

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 68.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 35.

²⁶ Ramadhan, *Metode Penelitian*, 8.

untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu ketidak harmonisan rumah tangga karena istri melakukan lesbi yang ditinjau melalui perspektif hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari: teori Seksualitas, teori Hukum Islam Mengenai Hubungan Sejenis.

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: Gambaran Umum Desa Teluk Agung dan Faktor Penyebab Istri Memiliki Kelainan Seksual.

Bab keempat adalah analisis data penelitian yang terdiri dari: Analisis Terhadap Praktek Hubungan Sejenis Yang Dilakukan Oleh Seorang Istri Yang Memiliki Kelainan Seks dan Analisis Terhadap Implikasi Hukum Keluarga Islam Tentang Istri Berkelainan Seks.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari: simpulan dan rekomendasi.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari keseluruhan pembahasan di atas setelah melakukan analisis terhadap Implikasi Hukum Keluarga Islam Tentang Istri Berkelainan Seks di Desa Teluk Agung, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwasanya LGBT adalah kumpulan manusia yang wujud di seluruh dunia. Kumpulan ini dianggap kumpulan minoriti yang mana bukan sekadar hidup dengan cara yang salah, malahan turut memperjuangkan cara hidup tersebut supaya diterima oleh masyarakat secara global. Dalam perspektif Islam, gerakan dan perjuangan LGBT dianggap sebagai perjuangan yang menyalahi dasar dan prinsip agama. Walaupun begitu, dalam konteks kehidupan masyarakat majoriti Islam di Malaysia, perjuangan LGBT masih giat dijalankan oleh kelompok ini secara zahir ataupun terselindung sama seperti di Indonesia tepatnya di kota Makassar yang dimana kasus LGBT terus meningkat oleh karena itu, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya diantara lain seperti kegiatan dakwah harus dipertegas dan diperluaskan agar tidak berlaku keciciran mad'u terutamanya kumpulan minoriti seperti kumpulan LGBT. Selain itu, para pendakwah juga haruslah menggunakan pendekatan yang efektif dan berbagai macam proses dalam menyampaikan nilai-nilai hidup Islam yang sebenarnya kepada kumpulan LGBT dengan berkesan..
2. Islam adalah agama yang beradab dan selalu memberikan perhatian penuh kepada umatnya terutama dalam masalah yang tidak lazim menurut Islam. Lesbian dalam kitab *fiqh* disebut dengan as-sahaq atau al-musahaqah berarti hubungan seksual yang terjadi di antara sesama wanita, Pembicaraan mengenai Lesbian atau LGBT selama ini selalu berujung pada hukuman bagi para pelakunya, karena dalil keharamannya menurut ahli *fiqh* telah ditetapkan oleh Alquran seperti yang

ditetapkan pada umat Nabi Luth. Oleh karena itu para imam mazhab kecuali Hanafi menetapkan hukuman rajam hingga mati bagi pelaku LGBT. Sedangkan Hanafi berpandangan hal ini termasuk maksiat yang tidak ditetapkan secara pasti oleh Allah, maka dihukum ta'zir (pemberian pelajaran), karena bukan bagian dari zina. Sedangkan hukuman bagi pelaku lesbi, ulama sepakat mengatakan, bahwa hukumannya adalah ta'zir yaitu suatu hukuman yang macam dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan. Jadi, hukumannya lebih ringan daripada homoseksual, karena bahaya atau resikonya lebih ringan dibandingkan dengan bahaya homoseksual, karena lesbian itu hanya bersentuhan langsung tanpa memasukkan alat kelaminnya; seperti halnya pria.

B. Rekomendasi

Rekomendasi dan saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sebagai berikut:

1. Harapannya bagi istri yang berkelainan seks (lesbi) sebaiknya difikirkan lebih mendalam lagi akibat yang akan timbul setelah terjadinya perbuatan terlarang tersebut, karena Lesbi sendiri telah dilarang dalam islam dan telah dipertegas dalam alquran akan larangannya dalam melakukan hal tersebut, allah juga telah memberikan contoh hukuman bagi pelaku Lesbi atau LGBT kepada kita yang dialami oleh kaum atau umat nabi luth.
2. Bagi pihak pemerintah Desa Teluk Agung yang menjadi tempat penelitian, penulis harapkan untuk penyuluh agama harus terus dan intens dalam memberikan edukasi dan wawasan kepada istri yang memiliki kelainan seks (lesbi), khususnya kepada istri yang telah memiliki suami
3. Para pembaca dan peneliti selanjutnya agar menjadikan penelitian ini sebagai acuan atas wawasan tentang istri yang memiliki kelainan seks.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Nur. "Kelainan Seksual sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Mks)." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Avianti, Hajar Pandu, dan Fabiola Hendrati. "Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Istri Mengenai Hubungan Seksual Terhadap Kepuasan Seksual Istri." *Jurnal Psikologi Tabularasa* Volume 6, Nomor 2 (June 2011). <https://doi.org/10.26905/jpt.v6i2.192>.
- Basalamah, Sarah. "Problematika Hubungan Seksual Sesama Jenis Dalam Prespektif Hukum." *Lex Et Societatis* Volume 6, Nomor 10 (February 2018). <https://doi.org/10.35796/les.v6i10.22839>.
- Dokumen. "Profil Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan," 2 Januari 2024.
- Fadhallah, R.A. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Fajar, Amelia Rozidatul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Kelainan Seksual Fetishistic Disorder Dalam Relasi Seksual Suami Istri: Studi Analisis Melalui Media Sosial." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Fauzan, Ahmad, dan Hadi Amroni. "The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 17, Nomor 1 (November 2020). <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>.
- Fitri (Korban LGBT). "Faktor Penyebab Istri Memiliki Kelainan Seksual," *Wawancara dengan penulis*, 6 Januari 2024.
- Fitria, Yanti. *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Gerry (Korban LGBT). "Faktor Penyebab Istri Memiliki Kelainan Seksual," *Wawancara dengan penulis*, 3 Januari 2024.

Hafizah, Noor, Haridi Kamal, Kamal Azmi Abd. Rahman, Rosni Rahman, dan Rosni Wazir. "Metodologi Dakwah Terhadap Golongan Lesbian, GAY, Biseksual Dan Transgender (LGBT)." *Jurnal Pengajian Islam Fakulti Pengajian Peradaban Islam* Volume 2, Nomor 2 (11 April 2020). <https://www.researchgate.net/publication/340574802>.

Hannah, Neng. "Seksualitas Dalam Alquran, Hadis Dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* Volume 2, Nomor 1 (July 2017). <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>.

Ibu Arsita (Korban LGBT). "Faktor Penyebab Istri Memiliki Kelainan Seksual," *Wawancara dengan penulis*, 4 Januari 2024.

Kamaluddin, Mohammad Anio. "Lesbian Sebagai Alasan Perceraian Bagi Suami (Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Khairani. "Law Enforcement Against Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Phenomena in The Qanun Jinayah in Aceh." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 16, no. Nomor 1 (Juli 2019). <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3912>.

Millenia Ramadhani, Dira. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Muharram. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.

Mukhlas (Ketua RT). "Faktor Penyebab Istri Memiliki Kelainan Seksual," *Wawancara dengan penulis*, 3 Januari 2024.

- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Riskalarasati, Ida. “Analisis Faktor Ketidak Harmonisan Rumah Tangga Wanita Pekerja Pabrik Di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Romlah. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil.” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 13, Nomor 1 (July 2017). <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1127>.
- Siregar, Lita Mardani. “Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Istri sebagai Alasan Perceraian.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Volume 2, no. Nomor 2 (Desember 2019). <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.99>.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.